

ABSTRAKSI

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten / Kotamadya yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 yaitu, "Daerah Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat".

Masalah mendasar yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah ialah sektor sumber daya alam (SDA) atau potensi retribusi daerah yang dapat dikelola dan sumber daya manusia (SDM) aparat pengelola retribusi. Kedua sektor inilah yang dapat menentukan keberhasilan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar masih potensial untuk dikembangkan melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dari Dinas Pasar. Sedangkan perkembangan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Jombang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan. Masih ada faktor-faktor penghambat penerimaan sehingga realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi penerimaan.

Atas dasar hal tersebut disarankan agar pengelolaan retribusi pasar dapat dilaksanakan lebih efektif serta diadakan peninjauan kembali prosedur penetapan besarnya target realisasi retribusi pasar agar disesuaikan dengan potensi obyek retribusi.